



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : James Bin Mdin
2. Tempat lahir : Karang Agung (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Sukajadi No. 226 RT. 03 RW. 03
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa James Bin Mdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa James Bin Mdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan yang dilakukan secara bersama – sama"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat-1 ke-I KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa James Bin Mdin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian
 - 4 (empat) lembar bukti Via Transfer ke Korban
 - 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Cokelat
 - 1 (satu) bundel Persyaratan An Hendraina dan FC Surat BKN.Dikembalikan kepada saksi korban Hendraina Binti Badariah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa James Bin Mdin bersama dengan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) serta terdakwa Retno Purwanti Binti Tumidi (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 15. 00 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Taman Sukajadi No.226, Rt.03, Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di rumah terdakwa James Bin Mdin.atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap korban Hendraina Binti Badariah* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim datang ke rumah terdakwa James Bin Mdin yang menginformasikan kepada terdakwa James Bin Mdin, bahwa terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) bisa membantu memasukan atau meluluskan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui teman terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Salahudin AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) di Jakarta yaitu Suhardi Kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo), dimana terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa James Bin Mdin untuk mencari 10 (sepuluh) orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur K2, dan jika terdakwa James Bin Mdin mendapatkan 1 (satu) orang maka terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah), akan memberikan imbalan dan menjanjikan kepada terdakwa James Bin Mdin uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 tersebut, terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) meminta syarat selain uang yaitu berupa :
 - Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 - Ijazah SI
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy Kartu Keluarga
- Photocopy Buku Nikah
- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.
- Dimana syarat tersebut dikirimkan oleh terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) kepada teman di Jakarta yaitu Suhardi kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo),
- Kemudian setelah terdakwa James Bin Mdin menerima arahan dari terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim, (dalam berkas terpisah) terdakwa James Bin Mdin langsung mencari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mendatangi rumah Zubaidah untuk menawarkan kepada Zubaidah mengenai peluang untuk meloloskan anak Zubaidah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur K2 (Honor), dan terdakwa meminta biaya pengurusan anak dari Zubaidah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pada saat itu Zubaidah mengatakan kepada terdakwa James Bin Mdin bahwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Zubaidah memanggil korban Weddy Irawan dan Hendraina, dimana rumah korban berdepanan dengan Zubaidah, kemudian korban Hendraina dan Weddy Irawan bertemu dengan terdakwa James Bin Mdin yang mana terdakwa James Bin Mdin langsung menawarkan kepada korban bisa membantu meluluskan / memasukan korban Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2, dan selanjutnya untuk menyakinkan korban terdakwa James Bin Mdin menunjukan dokumen dan formulir kuota pegawai negeri sipil yang dikeluarkan dari Jakarta yang terdakwa James Bin Mdin dapatkan dari terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK. (dalam berkas terpisah) serta terdakwa James Bin Mdin mengatakan kepada korban agar menyiapkan uang dan berkas dokumen persyaratan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sehingga mendengar perkataan terdakwa James Bin Mdin tersebut, korban Hendraina dan Weddy Irawan percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persyaratan berkas, dimana berkas tersebut diserahkan di rumah terdakwa James Bin Mdin,
- Adapun rincian uang korban Hendraina yang dikirimkan kepada terdakwa James Bin Mdin sebagai berikut :
 - Pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan korban langsung di rumah terdakwa James Bin Mdin dengan disaksikan oleh Weddy Irawan , Zubaidah dan Maryani
 - Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer korban melalui rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer korban melalui rekening an Angga Wilgantara, dengan bukti transfer.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer korban melalui ke rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer.
- Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer korban melalui ke rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persayaratan berkas korban yang diserahkan yaitu :
 - Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 - Ijasah SI
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
 - Photocopy Kartu Keluarga
 - Photocopy Buku Nikah
 - Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kemenpan Republik Indonesia.
- Bahwa selanjutnya setelah uang dan persayaratan berkas telah diterima oleh terdakwa James Bin Mdin kemudian sebagian uang yang terdakwa James Bin Mdin terima diserahkan kepada terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim, (dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dimana terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam terdakwa berkas terpisah), menerima uang dari terdakwa James Bin Mdin sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) yang ditransfer terdakwa James Bin Mdin melalui Maryani.
 - Dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Agustus 2015 ke rekening BCA an Nama Salahudin AK sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 - Pada Tanggal 26 Februari 2016 ke ke rekening BCA an Nama Salahudin AK sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - Pada Tanggal 08 September 2017 ke ke rekening BCA an Nama Salahudin AK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - Sedangkan terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) menerima uang dari terdakwa james sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dikirim oleh terdakwa James Bin Mdin melalui bank BRI pada tanggal 24 Februari 2015
 - Serta sisa uang Rp. 70.000.000,- digunakan terdakwa James Bin Mdin untuk kepentingan pribadinya, yaitu ongkos ke Jakarta, biaya hidup sehari –hari, membangun gerasi rumah, membeli kursi jati, membeli laptop, dan kipas angin, kemudian berkas persyaratan PNS korban yang diberikan kepada terdakwa James Bin Mdin dikirim oleh terdakwa Retno Purwanti

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) dengan menggunakan JNE kepada Suhardi kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo)

- Bahwa selanjutnya korban Hendrainia Binti Badariah pernah menanyakan kepada terdakwa James, mengenai pengangkatan korban menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur honor K2, dimana terdakwa James mengatakan bahwa tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan karena masih proses di Jakarta dan terdakwa James mengatakan kepada korban agar sabar menunggu, dan selanjutnya pada tahun 2016 untuk menyakinkan korban terdakwa mengantarkan surat yang diberikan terdakwa Retno Purwanti dan Terdakwa Salahudin AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) kepada korban Hendrainia Binti Badariah yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama korban korban No Urut 3466, No Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut Nip.5822 Hendrainia P , Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan , MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepegawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan kepada terdakwa James kepada korban agar korban yakin bahwa benar pengangkatan Korban menjadi CPNS,
- Akan tetapi sampai saat ini korban belum di angkat menjadi CPNS Melalui Jalur Honor K2, dan merasa tertipu korban melapor ke Polres Prabumulih.

Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1- ke (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa James Bin Mdin bersama dengan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) serta terdakwa Retno Purwanti Binti Tumidi (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 15. 00 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Februari 2015 bertempat di Jalan Taman Sukajadi No.226, Rt.03, Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya di rumah terdakwa James Bin Mdin.atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Salahudin,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK Bin Kosim datang ke rumah terdakwa James Bin Mdin yang menginformasikan kepada terdakwa James Bin Mdin, bahwa terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) bisa membantu memasukan atau meluluskan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui teman terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Salahudin AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) di Jakarta yaitu Suhardi Kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo), dimana terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa James Bin Mdin untuk mencari 10 (sepuluh) orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur K2, dan jika terdakwa James Bin Mdin mendapatkan 1 (satu) orang maka terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah), akan memberikan imbalan dan menjanjikan kepada terdakwa James Bin Mdin uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 tersebut, terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) meminta syarat selain uang yaitu berupa :

- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
- Ijasah SI
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk
- Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
- Photocopy Kartu Keluarga
- Photocopy Buku Nikah
- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.
- Dimana syarat tersebut dikirimkan oleh terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) kepada teman di Jakarta yaitu Suhardi kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo),
- Kemudian setelah terdakwa James Bin Mdin menerima arahan dari terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim, (dalam berkas terpisah) terdakwa James Bin Mdin langsung mencari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mendatangi rumah Zubaidah untuk menawarkan kepada Zubaidah mengenai peluang untuk meloloskan anak Zubaidah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur K2 (Honor), dan terdakwa meminta biaya pengurusan anak dari Zubaidah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pada saat itu Zubaidah mengatakan kepada terdakwa James Bin Mdin bahwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Zubaidah memanggil korban Weddy Irawan dan Hendraina, dimana rumah korban berdekatan dengan Zubaidah, kemudian korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendraina dan Weddy Irawan bertemu dengan terdakwa James Bin Mdin yang mana terdakwa James Bin Mdin langsung menawarkan kepada korban bisa membantu meluluskan / memasukan korban Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2, dan selanjutnya untuk menyakinkan korban terdakwa James Bin Mdin menunjukkan dokumen dan formulir kuota pegawai negeri sipil yang dikeluarkan dari Jakarta yang terdakwa James Bin Mdin dapatkan dari terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK. (dalam berkas terpisah) serta terdakwa James Bin Mdin mengatakan kepada korban agar menyiapkan uang dan berkas dokumen persyaratan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sehingga mendengar perkataan terdakwa James Bin Mdin tersebut, korban Hendraina dan Weddy Irawan percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persayarat berkas, dimana berkas tersebut diserahkan di rumah terdakwa James Bin Mdin,

- Adapun rincian uang korban Hendraina yang dikirimkan kepada terdakwa James Bin Mdin sebagai berikut :
 - Pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan korban langsung di rumah terdakwa James Bin Mdin dengan disaksikan oleh Weddy Irawan , Zubaidah dan Maryani
 - Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer korban melalui rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer korban melalui rekening an Angga Wilgantara, dengan bukti transfer.
 - Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer korban melalui rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer.
 - Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer korban melalui rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persyaratan berkas korban yang diserahkan yaitu :
 - Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 - Ijasah SI
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
 - Photocopy Kartu Keluarga
 - Photocopy Buku Nikah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kemenpan Republik Indonesia.
- Bahwa selanjutnya setelah uang dan persyaratan berkas telah diterima oleh terdakwa James Bin Mdin timbul niat terdakwa James Bin Mdin untuk menguasai uang milik korban dan menggunakannya untuk keperluan pribadi dan sebagian uang yang terdakwa terima diserahkan kepada terdakwa Retno Purwanti dan terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim, (dalam berkas terpisah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dimana terdakwa Salahudin, AK Bin Kosim (dalam terdakwa berkas terpisah), menerima uang dari terdakwa James Bin Mdin sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) yang ditransfer terdakwa James Bin Mdin melalui Maryani.
 - Dengan rincian :
 - Pada tanggal 03 Agustus 2015 ke rekening BCA an Nama Salahudin AK sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 - Pada Tanggal 26 Februari 2016 ke ke rekening BCA an Nama Salahudin AK sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - Pada Tanggal 08 September 2017 ke ke rekening BCA an Nama Salahudin AK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - Sedangkan terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) menerima uang dari terdakwa james sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dikirim oleh terdakwa James Bin Mdin melalui bank BRI pada tanggal 24 Februari 2015
 - Serta sisa uang Rp. 70.000.000,- digunakan terdakwa James Bin Mdin untuk kepentingan pribadinya, yaitu ongkos ke Jakarta, biaya hidup sehari – hari, membangun gerasi rumah, membeli kursi jati, membeli laptop, dan kipas angin, kemudian berkas persyaratan PNS korban yang diberikan kepada terdakwa James Bin Mdin dikirim oleh terdakwa Retno Purwanti (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan JNE kepada Suhardi kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo)
 - Bahwa selanjutnya korban Hendraina Binti Badariah pernah menanyakan kepada terdakwa James, mengenai pengangkatan korban menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur honor K2, dimana terdakwa James mengatakan bahwa tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan karena masih proses dijakarta dan terdakwa James mengatakan kepada korban agar sabar menunggu, dan selanjutnya pada tahun 2016 untuk menyakinkan korban terdakwa mengantarkan surat yang diberikan terdakwa Retno Purwanti dan Terdakwa Salahudin AK Bin Kosim (dalam berkas terpisah) kepada korban Hendraina Binti Badariah yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama korban korban No Urut 3466, No Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut Nip.5822 Hendraina P , Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan , MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepagawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan kepada terdakwa James kepada korban agar korban yakin bahwa benar pengangkatan Korban menjadi CPNS,

- Akan tetapi sampai saat ini korban belum di angkat menjadi CPNS Melalui Jalur Honor K2, dan merasa tertipu korban melapor ke Polres Prabumulih.

Akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat -1 ke -(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wedy Irawan Bin Aman Izhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Hendraina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa James yang beralamat di Jalan Taman Sukajadi No.226, Rt.03, Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 15.00 WIB saksi Zubaidah memanggil saksi dan saksi Hendraina yang sedang duduk diteras depan rumah dikarenakan rumah saksi berdepanan dengan rumah Zubaidah, kemudian saksi dan saksi Hendraina datang kerumah Zubaidah dan bertemu dengan terdakwa James, Zubaidah menawarkan kepada saksi dan saksi Hendraina bahwa terdakwa James bisa memasukan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat, terdakwa James menjelaskan bahwa sedang mencari 10 (sepuluh) orang yang bisa terdakwa James bantu meluluskan dan memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi dengan menunjukan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta, kemudian saksi bertanya langsung dengan terdakwa James dan terdakwa James membenarkan bahwa dirinya bisa memasukan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat melalui temannya yang bernama Ulil Amri, kemudian saksi bertanya apa saja syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi, terdakwa James meminta uang sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan syarat berkas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
- o Ijasah SI
- o Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- o Photocopy Kartu Tanda Penduduk
- o Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
- o Photocopy Kartu Keluarga
- o Photocopy Buku Nikah
- o Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kemenpan Republik Indonesia.;

Dan terdakwa James menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi saksi Hendraina dan diterima terdakwa James, saksi Hendraina akan dimasukkan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015 bertempat di Tk di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim), karena merasa yakin dengan perkataan dan janji dari terdakwa James kemudian saksi Hendraina menyanggupi melengkapi persyaratan berkas dan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa James, namun sampai sekarang saksi Hendraina tidak diterima dan bekerja sebagai CPNS di Tk di Kab. Muaraenim seperti yang dijanjikan oleh terdakwa James dan uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa James.

- Bahwa saksi Hendraina telah menyerahkan uang sejumlah Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa James secara bertahap yaitu :
 - Pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan korban langsung di rumah terdakwa James Bin Mdin dengan disaksikan oleh Weddy Irawan , Zubaidah dan Maryani dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian;
 - Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer korban melalui ke rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp, 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer korban melalui rekening an Angga Wilgantara, dengan bukti transfer ke rekening BCA no. Rek :7420205834 an. Angga Wilgantara.
 - Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer korban ke rekening an Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53.
 - Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer korban ke rekening an Maryani ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53 yang dibuktikan dengan bukti transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persyaratan berkas korban yang diserahkan yaitu :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 - Ijasah SI
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
 - Photocopy Kartu Keluarga
 - Photocopy Buku Nikah
 - Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian, 4 (empat) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah laptop merk HP warna coklat, 1 (satu) bundel persyaratan Hendriana dan F.C. Surat BKN adalah bukti penyerahan uang kepada terdakwa untuk persyaratan agar dapat lulus CPNS jalur K2 (Honor) Pusat.
 - Bahwa saksi Hendriana pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai kapan saksi Hendriana dapat diangkat sebagai CPNS dan dijawab oleh saudari Maryani (isteri terdakwa) bahwa saksi Hendriana belum dapat diangkat menjadi CPNS karena masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan akan dilakukan pengangkatan pada tahun 2018 dan terdakwa James menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan dikarenakan masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan saudari Hendriana disuruh bersabar menunggu pada tahun 2016 untuk menyakinkan saksi Hendriana, terdakwa mengantarkan surat yang diberikan oleh Sdri. Retno Purwanti dan Sdr. Salahudin kepada saksi Hendriana Binti Badariah yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama korban korban No Urut 3466, No Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut Nip.5822 Hendriana P, Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan , MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepegawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan kepada terdakwa kepada korban Hendriana agar korban Hendriana yakin bahwa benar korban Hendriana diangkat menjadi CPNS;
 - Bahwa yang menyebabkan saksi Hendriana menjadi percaya bahwa terdakwa dapat memasukan saksi Hendriana menjadi CPNS adalah setelah terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi Hendriana dengan menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi CPNS yang dikeluarkan dari Jakarta.
 - Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban Hendriana dan belum ada upaya perdamaian dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



2. Hendraina Binti Badariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WIB dirumah terdakwa James yang beralamat di Jalan Taman Sukajadi No.226, Rt.03, Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 15.00 WIB saksi Zubaidah memanggil saksi dan saksi Wedy Irawan yang sedang duduk diteras depan rumah dikarenakan rumah saksi berdepanan dengan rumah Zubaidah, kemudian saksi dan saksi Wedy Irawan datang kerumah Zubaidah dan bertemu dengan terdakwa James, Zubaidah menawarkan kepada saksi dan saksi Wedy Irawan bahwa terdakwa James bisa memasukan dan meluluskan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat, terdakwa James menjelaskan bahwa sedang mencari 10 (sepuluh) orang yang bisa terdakwa James bantu meluluskan dan memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi dengan menunjukan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta, kemudian saksi bertanya langsung dengan terdakwa James dan terdakwa James membenarkan bahwa dirinya bisa memasukan dan meluluskan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat melalui temannya yang bernama Ulil Amri, kemudian saksi bertanya apa saja syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi, terdakwa James meminta uang sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan syarat berkas sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 2. Ijasah SI
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk
 5. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
 6. Photocopy Kartu Keluarga
 7. Photocopy Buku Nikah
 8. Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.;Dan terdakwa James menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi dan diterima terdakwa James, saksi akan dimasukan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015 bertempat di Tk di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim), karena merasa yakin dengan perkataan dan janji dari terdakwa James kemudian saksi menyanggupi melengkapi persyaratan berkas dan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa James, namun sampai sekarang saksi tidak diterima dan bekerja sebagai CPNS di Tk di Kab. Muaraenim seperti yang dijanjikan oleh terdakwa James dan uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa James.
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa tahap dan disertai dengan bukti yaitu :

- Pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi langsung di rumah terdakwa James Bin Mdin dengan disaksikan oleh Weddy Irawan, Zubaidah dan Maryani dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer.
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer saksi melalui rekening an. Angga Wilgantara, dengan bukti transfer ke rekening BCA no. Rek :7420205834 an. Angga Wilgantara.
- Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53.
- Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53 yang dibuktikan dengan bukti transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persyaratan berkas saksi yang diserahkan yaitu :
 - Surat Keterangan dari kepala sekolah/dinas yang menyatakan bahwa saksi telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 - Ijasah SI
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
 - Photocopy Kartu Keluarga
 - Photocopy Buku Nikah
 - Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kemenpan Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian, 4 (empat) lembar bukti via transfer, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah laptop merk HP warna coklat, 1 (satu) bundel persyaratan saksi dan F.C. Surat BKN adalah bukti penyerahan uang kepada terdakwa untuk persyaratan agar dapat lulus CPNS jalur K2 (Honor) Pusat sedangkan F.C. Surat BKN tersebut adalah surat yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi yang menyatakan saksi sudah diangkat sebagai CPNS akan tetapi ternyata surat tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kapan saksi akan diangkat sebagai CPNS dan dijawab oleh saudarai Maryani (isteri terdakwa) bahwa saksi belum dapat diangkat menjadi CPNS karena masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan akan dilakukan pengangkatan pada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 dan terdakwa James menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan dikarenakan masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan saksi disuruh bersabar menunggu pada tahun 2016 dan untuk menyakinkan saksi, terdakwa mengantarkan surat yang diberikan Sdri. Retno Purwanti dan Sdr. Salahudin kepada saksi yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama saksi No Urut 3466, No Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut Nip.5822 Hendraina P, Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepegawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan oleh terdakwa James kepada saksi agar saksi yakin bahwa benar saksi diangkat menjadi CPNS, yang ternyata surat tersebut adalah palsu;

- Bahwa saksi menjadi percaya bahwa terdakwa dapat memasukkan saksi menjadi CPNS setelah terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi dengan menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi CPNS yang dikeluarkan dari Jakarta.
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan uang saksi dan belum ada upaya perdamaian dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zubaidah Binti Abdul Komar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Hendraina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa James yang beralamat di Jalan Taman Sukajadi No.226, Rt.03, Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang awalnya terdakwa James datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa James bisa memasukan dan meluluskan anak saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat namun karena saat itu saksi tidak memiliki uang lalu saksi memanggil saksi Wedy dan saksi Hendraina kerumah saksi, lalu setelah saksi Wedy dan saksi Hendraina datang kerumah selanjutnya terdakwa James menjelaskan bahwa sedang mencari 10 (sepuluh) orang yang bisa terdakwa James bantu meluluskan dan memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi dengan menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta, kemudian saksi bertanya langsung kepada terdakwa James dan terdakwa James membenarkan bahwa dirinya bisa memasukkan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat melalui temannya yang bernama Ulil Amri, kemudian saksi bertanya apa saja syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi, terdakwa James meminta uang sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan syarat berkas sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
2. Ijasah SI
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk
5. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
6. Photocopy Kartu Keluarga
7. Photocopy Buku Nikah
8. Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.;

Dan terdakwa James menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi saksi Hendraina dan diterima terdakwa James, saksi Hendraina akan dimasukan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015 bertempat di Tk di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim), karena merasa yakin dengan perkataan dan janji dari terdakwa James kemudian saksi Hendraina menyanggupi melengkapi persyaratan berkas dan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa James, namun sampai sekarang saksi Hendraina tidak diterima dan bekerja sebagai CPNS di Tk di Kab. Muaraenim seperti yang dijanjikan oleh terdakwa James dan uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa James.

- Bahwa saksi tidak melihat saat penyerahan uang tersebut dan yang saksi ketahui adalah penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 di rumah terdakwa James sekitar jam 19.30 WIB dimana saksi Hendraina menyerahkan uang tersebut dan disaksikan oleh saksi, saksi Wedy dan saudari Maryani dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian. Dan sisa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi Hendraina dilakukan penyerahan kepada terdakwa beberapa tahap yaitu :
 - Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi Hendraina melalui rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer saksi Hendraina melalui rekening an. Angga Wilgantara, dengan bukti transfer ke rekening BCA no. Rek :7420205834 an. Angga Wilgantara.
 - Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi Hendraina ke rekening an. Maryani yang dibuktikan dengan bukti transfer ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53.
 - Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi Hendraina ke rekening an. Maryani ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53 yang dibuktikan dengan bukti

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan persyaratan berkas saksi Hendraina yang diserahkan yaitu :

- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
- Ijasah SI
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk
- Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
- Photocopy Kartu Keluarga
- Photocopy Buku Nikah
- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian, 4 (empat) lembar bukti via transfer, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah laptop merk HP warna coklat, 1 (satu) bundel persyaratan Hendriana dan F.C. Surat BKN adalah bukti penyerahan uang kepada terdakwa untuk persyaratan agar saksi Hendraina dapat lulus CPNS jalur K2 (Honor) Pusat dan F.C surat BKN tersebut adalah surat dari terdakwa yang diserahkan kepada saksi Hendraina untuk meyakinkan bahwa saksi Hendraina telah diangkat sebagai CPNS dan ternyata surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi Hendraina pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa saksi Hendraina belum juga diangkat sebagai CPNS dan dijawab oleh saudarai Maryani bahwa saksi Hendraina belum dapat diangkat menjadi CPNS karena masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan akan dilakukan pengangkatan pada tahun 2018 dan terdakwa James menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan dikarenakan masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan saksi Hendraina disuruh bersabar menunggu pada tahun 2016 untuk menyakinkan saksi Hendraina, terdakwa mengantarkan surat yang diberikan Retno Purwanti dan Salahudin kepada saksi Hendraina yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama saksi Hendraina No Urut 3466, No Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut Nip.5822 Hendraina P, Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan , MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepegawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan oleh terdakwa James kepada saksi Hendraina agar saksi Hendraina yakin bahwa benar saksi Hendraina diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa saksi Hendraina menjadi percaya bahwa terdakwa dapat memasukan saksi Hendraina menjadi CPNS setelah terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi Hendraina dengan menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi CPNS yang dikeluarkan dari Jakarta.
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari terdakwa untuk

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang saksi Hendraina dan belum ada upaya perdamaian dari terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Maryani Binti Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa (suami saksi), saudari Retno dan saudara Salahudin terhadap saksi Hendraina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa James yang beralamat di Jalan Taman Sukajadi No.226, Rt.03, Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena saudari Retno bersama dengan suaminya bernama SALAHUDIN datang ke rumah saksi dan menemui suami saksi bernama James, ketika suami saksi (terdakwa) bertemu dengan saudari Retno dan suaminya (Salahudin) saat itu saudari Retno dan suaminya (Salahudin) berkata kalau mereka bisa membantu memasukkan/meluluskan orang menjadi CPNS dan menyuruh suami saksi (terdakwa) mencarikan 5 (lima) orang yang berminat ingin menjadi CPNS dengan jalur K2 atau SMA dan apabila suami saksi (Terdakwa) dapat mencarikan orang yang ingin menjadi CPNS jalur K2 atau SMA maka suami saksi (terdakwa) mendapat fee sejumlah uang yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap 1 (satu) orang;
- Bahwa syarat yang diminta oleh saudari Retno untuk persyaratan menjadi CPNS tersebut adalah Ijazah S1, surat keterangan telah honor minimal 5 tahun, SKCK, KTP, KK, buku nikah, pas photo dan surat permohonan;
- Bahwa setelah mengetahui syarat-syarat yang diajukan Sdri Retno dan suaminya (Salahudin), lalu suami saksi (terdakwa) mencari orang yang berminat menjadi CPNS jalur K2 dan suami saksi (terdakwa) dapat 5 (lima) orang namun yang sudah menyerahkan syarat-syaratnya adalah orang yang bernama Hendraina, sedangkan yang 4 (empat) orang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hendraina menyerahkan uang tersebut kepada suami saksi (terdakwa), lalu suami saksi (terdakwa) menyuruh saksi mengirimkan uang tersebut kepada Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin) dengan cara ditransfer ke rekening Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin);
- Bahwa seingat saksi uang milik HENDRAINA yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Retno maupun suaminya (Salahudin) yaitu, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdri. Retno, sedangkan uang yang dikirimkan kepada suaminya Sdri. Retno (Salahudin) sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali saksi mengirimkan uang kepada Sdri. Retno, melalui transfer Bank BCA, yaitu Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama Retno Purwanti adalah benar bukti transfer yang dilakukan oleh saksi kepada Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin);
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang saksi Hendraina belum diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa suami saksi (terdakwa) tidak ada hubungan pekerjaan dengan Sdri. Retno dan Salahudin;
- Bahwa saksi bisa tanda tangan slip pengiriman uang kepada suami Sdri. Retno (Salahudin), oleh karena saat itu tangan suami saksi (terdakwa) sedang sakit, dan saksi hanya sebatas itu saja;
- Bahwa saksi dan suami saksi (terdakwa) percaya kalau Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin) bisa mengurus seseorang menjadi CPNS jalur K2 atau SMA oleh karena pernah menunjukkan kuota penerimaan CPNS tersebut yang dikeluarkan oleh BKN Jakarta.
- Bahwa seingat saksi, jarak waktu antara Sdri. Retno dan Salahudin datang ke rumah saksi dengan suami saksi (terdakwa) mendapatkan orang untuk menjadi CPNS sekitar setengah bulan lamanya;
- Bahwa jumlah uang yang sudah dikirimkan kepada Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin) untuk mengurus CPNS atas nama Hendraina adalah sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan dikirim secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Drs. H. Kurnaedi, S.H., M.M Bin Koman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi perkara penipuan CPNS dilingkungan Pemkab Muara Enim melalui program K2, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persitiwa penipuan yang melibatkan terdakwa tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dipanggil pihak kepolisian Prabumulih sebagai saksi.
- Bahwa pada saat dikepolisian saksi ditanyai perihal bagaimana mekanisme pengangkatan dari Honor K2 menjadi PNS dilingkungan Kab. Muara Enim pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan kemudian saksi terangkan bahwa untuk diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan antara lain :
 1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang (SK pengangkatan Honorer) walikota atau dibawahnya;
 2. K2 Biaya bukan dari APBD;
 3. Bekerja di instansi pemerintah Kab. Muaraenim
 4. Masa Kerja minimal satu tahun (TMT 1 Januari 2005 – 31 Desember 2005)
 5. Sampai saat ini masih bekerja terus menerus;
 6. Berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak lebih 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tenaga Honorer K2 yang bersangkutan harus mempunyai SK pengangkatan sebagai honorer maksimal terhitung Januari 2005 sampai dengan pengangkatan dan mengikuti tes ujian tertulis yang diadakan oleh pemerintah Kab. Muaraenim melalui BKD setelah mengikuti ujian calon CPNS dari program K2 ada yang dinyatakan lulus dan ada yang dinyatakan tidak lulus bagi yang lulus menyiapkan berkas ke BKD Muara Enim untuk pengajuan ke BKN Palembang usul NIP ke BKN Palembang kemudian terbitlah NIP CPNS yang diterbitkan oleh BKN Palembang dan usulan NIP diterima BKD Kab. Muaraenim dan ditindaklanjuti dan kemudian peserta yang dinyatakan lulus dan telah menerima NIP diangkat sebagai CPNS Kab. Muara Enim.
- Bahwa banyaknya usulan tenaga honorer K2 yang diusulkan menjadi CPNS oleh BKD Kab. Muaraenim ke BKN kantor regional VII di Palembang sebanyak 293 orang terdiri dari 6 penghantar dan apabila nama yang diusulkan tidak ada (tercantum) dipenghantar BKD Muaraenim berarti orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan NIP nya dan tidak menjadi CPNS di Kab. Muaraenim, dan sepengetahuan saksi tidak ada nama Sdri. Hendraina dari 293 orang honorer k2 yang diusulkan dan dinyatakan lulus menjadi CPNS pada Kab. Muaraenim.
 - Bahwa barang bukti , 1 (satu) bundel persyaratan An. Hendriana dan F.C. surat pengantar dari BKN tersebut adalah palsu dan pihak BKN tidak pernah mengeluarkan surat pengantar tersebut karena sebelum pengangkatan seorang honorer menjadi CPNS harus ada terdata di dalam database BKD Pemkab Muara Enim dan sepengetahuan saksi tenaga honorer atas nama Hendraina tidak ada dalam database BKD tersebut;
 - Bahwa terdakwa sebagai pribadi tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang sebagai CPNS di Kab. Muaraenim.
 - Bahwa semua pengangkatan Honorer K2 sebagai CPNS tidak dipungut biaya apapun.
 - Bahwa saksi tidak mengenal saudara Retno dan saudara Salahudin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada Berita Acara Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjanjikan seseorang bisa dimasukkan menjadi CPNS ataupun ASN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saya tepatnya di Jalan Taman No.226 Rt.03 Rw. 03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, awalnya ketika saudara Retno Purwanti dan Saudara Salahudin, datang ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa saudara Retno Purwanti dan dan saudara Salahudin bisa membantu memasukkan atau meluluskan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui teman Sdri. Retno Purwanti dan Salahudin di Jakarta yaitu Suhardi Kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo), dimana Retno Purwanti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahudin meminta kepada terdakwa untuk mencari 10 (sepuluh) orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur K2, dan jika terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang maka Retno Purwanti dan Salahudin, akan memberikan imbalan dan menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 tersebut, Retno Purwanti dan Salahudin meminta syarat selain uang yaitu berupa :

- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
- Ijasah SI
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk
- Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
- Photocopy Kartu Keluarga
- Photocopy Buku Nikah
- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia;
- Bahwa selain syarat berupa dokumen surat menyurat ada juga Sdri. Retno dan Salahudin meminta syarat berupa uang tunai yang harus dikirim kepada Retno Purwanti dan Salahudin yaitu untuk tamatan SMA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk tamatan S1 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berhasil menemukan orang yang berminat menjadi CPNS jalur K2 dan terdakwa mendapat 5 (lima) orang namun yang sudah menyerahkan syarat-syaratnya adalah orang yang bernama Hendraina;
- Bahwa Saksi Hendraina menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara bertahap;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Hendraina kepada terdakwa baik secara langsung tunai maupun melalui transfer adalah sebagai berikut:
 - tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) secara tunai;
 - tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening isteri terdakwa;
 - tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening Angga Wilgantara, saat itu terdakwa di Jakarta;
 - tanggal 15 September 2015 sebesar Rp.45.000.000,- ke rekening isteri terdakwa;
 - tanggal 04 November 2018 sebesar Rp.45.000.000,- ke rekening isteri terdakwa;
- Bahwa dari jumlah uang Rp.145.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Hendraina kepada terdakwa sudah terdakwa serahkan kepada Sdri. Retno maupun suaminya (Salahudin) melalui terdakwa ataupun isteri terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,- masing-masing:
 - Rp. 10.000.000,- ditransfer ke rekening Sdri. Retno;
 - Rp.65.000.000,- masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa mengirimkan uang kepada suami Sdri. Retno (Salahudin), melalui transfer

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA, yaitu : Rp.16.000.000,-, Rp.45.000.000,- dan Rp.4.000.000,-;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank BCA atas nama Salahudin tersebut adalah bukti transfer uang milik saksi Hendraina yang terdakwa kirimkan kepada Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sampai sekarang saksi Hendraina tidak diangkat sebagai CPNS jalur K2 seperti yang dijanjikan Retno Purwanti dan Salahudin tersebut;
- Bahwa terdakwa yakin dan percaya kalau Retno Purwanti dan Salahudin bisa mengurus seseorang menjadi CPNS jalur K2 atau SMA oleh karena Retno Purwanti dan Salahudin pernah menunjukkan kuota penerimaan CPNS tersebut yang dikeluarkan oleh BKN Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdri. Retno bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan suaminya (Salahudin) bekerja sebagai Wartawan Metro Pol;
- Bahwa terdakwa ikut Retno Purwanti dan Salahudin ke Jakarta lebih dari 6 kali, dan salah satunya terdakwa diajak Retno Purwanti dan Salahudin bertemu dengan seseorang yang bernama SUHARDI untuk membicarakan masalah pengangkatan CPNS melalui jalur K2;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis dimana SUHARDI kerja, namun dari pembicaraan tersebut saudari Retno mengatakan kepada terdakwa bahwa SUHARDI dapat membantu meluluskan seseorang menjadi CPNS dan Retno mengatakan, SUHARDI merupakan Konsultan DPR.RI bukan kerja di BKN;
- Bahwa Sdri. Retno ataupun suaminya (Salahudin) tidak ada mengatakan kalau uang untuk mengurus kelulusan tes CPNS tersebut diserahkan kepada SUHARDI dan terdakwa juga tidak tahu kemana Sdri. Retno ataupun suaminya (Salahudin) menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi HENDRAINA selalu menanyakan kepada terdakwa mengenai kelanjutan dari kelulusan dirinya menjadi CPNS jalur K2, dan terdakwa juga sering menanyakan hal tersebut kepada Sdri. Retno dan suaminya (Salahudin), saat terdakwa tanyakan baik Sdri. Retno maupun suaminya (Salahudin) selalu mengatakan sedang diurus dan harap bersabar;
- Bahwa dari uang saksi Hendraina sejumlah Rp.145.000.000,- hanya berkisar sekitar Rp.75.000.000,- yang terdakwa serahkan kepada Sdri. Retno dan Salahudin, sedangkan sisa dari uang tersebut saat itu masih berada ditangan terdakwa yaitu sebesar Rp.70.000.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan ongkos ke Jakarta, makan sehari-hari, biaya anak sekolah, membuat garasi di rumah, membeli kursi jati dan membeli laptop;
- Bahwa uang tersebut dikirimkan kepada Retno Purwanti dan Salahudin untuk menyelesaikan berkas usulan CPNS saksi Hendraina di Jakarta oleh Retno Purwanti dan Salahudin;
- Bahwa pada saat terdakwa tawarkan kepada saksi Hendraina, saat itu ia sudah menjadi tenaga honorer di TK di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa seingat terdakwa, Sdri. Retno Purwanti dan Salahudin ada menunjukkan kepada terdakwa SK dari BKN Pusat yaitu berupa 3 (tiga) lembar foto copy tentang pengangkatan HENDRAINA sebagai CPNS setelah itu surat tersebut terdakwa serahkan kepada HENDRAINA;
- Bahwa sampai saat ini HENDRAINA tidak juga menjadi PNS, dan HENDRAINA sudah mengalami kerugian uang sebesar Rp.145.000.000;
- Bahwa sering saksi HENDRAINA meminta uangnya dikembalikan apabila ia tidak jadi CPNS, saat itu terdakwa katakan kalau uangnya sudah terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serahkan kepada Retno Purwati dan suaminya (Salahudin);
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian
2. 4 (empat) lembar bukti Via Transfer 1 lembar Bank BCA dan 3 lembar Bank BRI
yang telah disita secara sah dari saksi Hendraina Binti Badariah berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 04 Maret 2019;
3. 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako Warna Hitam
4. 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Cokelat
5. 1 (satu) bundel Persyaratan An. Hendraina dan foto copy Surat BKN.

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Prabumulih karena telah melakukan penipuan pengangkatan CPNS bersama dengan Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin terhadap Saksi Hendraina;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada mulanya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Taman No.226 Rt.03 Rw. 03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, datang saudari Retno Purwanti dan Saudara Salahudin ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa saudari Retno Purwanti dan dan saudara Salahudin bisa membantu memasukkan atau meluluskan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui teman Sdri. Retno Purwanti dan Salahudin di Jakarta yaitu Suhardi Kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo), dimana Retno Purwanti dan Salahudin meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 10 (sepuluh) orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur K2, dan jika terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang maka Retno Purwanti dan Salahudin, akan memberikan imbalan dan menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K2 tersebut, Retno Purwanti dan Salahudin meminta syarat selain uang yaitu berupa :

- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
- Ijasah SI
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Fhotocopy Kartu Tanda Penduduk
- Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
- Fhotocopy Kartu Keluarga
- Fhotocopy Buku Nikah
- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia;
- Bahwa selain syarat berupa dokumen surat menyurat ada juga Sdri. Retno dan Salahudin meminta syarat berupa uang tunai yang harus dikirim kepada Retno Purwanti dan Salahudin yaitu untuk tamatan SMA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk tamatan S1 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berhasil menemukan orang yang berminat menjadi CPNS jalur K2 dan terdakwa mendapat 5 (lima) orang namun yang sudah menyerahkan syarat-syaratnya adalah saksi Hendraina;
- Bahwa cara terdakwa untuk menarik saksi Hendraina agar mau menjadi CPNS dari jalur K2 tersebut pada awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Zubaidah di rumah saksi Zubaidah dan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukan dan meluluskan anak saksi Zubaidah menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat namun karena saat itu saksi Zubaidah tidak memiliki uang lalu saksi Zubaidah memanggil saksi Hendraina dan saksi Wedy Irawan yang sedang duduk diteras depan rumah dikarenakan rumah saksi Hendraina berdekatan dengan rumah saksi Zubaidah, kemudian saksi Hendraina dan saksi Wedy Irawan datang kerumah saksi Zubaidah dan bertemu dengan terdakwa, saksi Zubaidah menawarkan kepada saksi Hendraina dan saksi Wedy Irawan bahwa terdakwa bisa memasukan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat, terdakwa menjelaskan bahwa sedang mencari 10 (sepuluh) orang yang bisa terdakwa bantu meluluskan dan memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi Hendraina dengan menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta, kemudian saksi Hendraina bertanya langsung dengan terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya bisa memasukan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat melalui temannya yang bernama Ulil Amri, kemudian saksi bertanya apa saja syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi, terdakwa meminta uang sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan syarat berkas sebagai berikut :
- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
- Ijasah SI

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk
- Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
- Photocopy Kartu Keluarga
- Photocopy Buku Nikah
- Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kememprian Republik Indonesia.;

Dan terdakwa menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi dan diterima terdakwa, saksi Hendraina akan dimasukan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015 bertempat di Tk di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim), karena merasa yakin dengan perkataan dan janji dari terdakwa kemudian saksi Hendraina menyanggupi melengkapi persyaratan berkas dan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Hendraina menyerahkan berkas-berkas tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang dilakukan beberapa tahap dan disertai dengan bukti yaitu :

- Pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Hendraina langsung di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Weddy Irawan, Zubaidah dan Maryani dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer.
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp, 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer saksi melalui rekening an. Angga Wilgantara, dengan bukti transfer ke rekening BCA no. Rek :7420205834 an. Angga Wilgantara.
- Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53.
- Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi Hendraina ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53 yang dibuktikan dengan bukti transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Hendraina pernah menanyakan kepada terdakwa kapan saksi Hendraina akan diangkat sebagai CPNS dan dijawab oleh saudarai Maryani (isteri terdakwa) bahwa saksi Hendraina belum dapat diangkat menjadi CPNS karena masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan akan dilakukan pengangkatan pada tahun 2018 dan terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan dikarenakan masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan saksi Hendraina disuruh bersabar menunggu pada tahun 2016 dan untuk menyakinkan saksi Hendraina, terdakwa mengantarkan surat yang diberikan Sdri. Retno Purwanti dan Sdr. Salahudin kepada saksi Hendraina yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama saksi Hendraina No Urut 3466, No Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.5822 Hendraina P, Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepagawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Hendraina agar saksi Hendraina yakin bahwa benar saksi Hendraina diangkat menjadi CPNS;

- Bahwa ternyata surat Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Hendraina tersebut adalah palsu, dan sampai sekarang saksi Hendraina tidak ada diangkat menjadi CPNS seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi Hendraina yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa serahkan kepada Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak ada mengembalikan uang saksi Hendraina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1- ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa James Bin Mdin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapakan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah James Bin Mdin serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” dan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wedy, saksi Hendraina, saksi Zubaidah dan saksi Maryani yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Prabumulih karena telah melakukan penipuan pengangkatan CPNS bersama dengan Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Hendraina, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada mulanya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Taman No.226 Rt.03 Rw. 03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, datang saudari Retno Purwanti dan Saudara Salahudin ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa saudari Retno Purwanti dan saudara Salahudin bisa membantu memasukkan atau meluluskan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui teman Sdri. Retno Purwanti dan Salahudin di Jakarta yaitu Suhardi Kamaludin (Dpo) dan Ulil Amri (Dpo), dimana Retno Purwanti dan Salahudin meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 10 (sepuluh) orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur K2, dan jika terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang maka Retno Purwanti dan Salahudin, akan memberikan imbalan dan menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 tersebut, Retno Purwanti dan Salahudin meminta syarat berupa uang tunai yang harus dikirim kepada Retno Purwanti dan Salahudin yaitu untuk tamatan SMA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk tamatan S1 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), selain itu syarat lainnya selain uang yang harus dilengkapi yaitu berupa : Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun, Ijasah SI, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Photocopy Kartu Tanda Penduduk, Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah, Photocopy Kartu Keluarga, Photocopy Buku Nikah dan Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia, selanjutnya terdakwa berhasil menemukan orang yang berminat menjadi CPNS jalur K2 dan terdakwa mendapat 5 (lima) orang namun yang sudah menyerahkan syarat-syaratnya adalah saksi Hendraina, yangmana cara terdakwa untuk menarik saksi Hendraina agar mau menjadi CPNS dari jalur K2 tersebut pada awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa mendatangi saksi Zubaidah di

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Zubaidah dan mengatakan bahwa terdakwa bisa memasukan dan meluluskan anak saksi Zubaidah menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat namun karena saat itu saksi Zubaidah tidak memiliki uang lalu saksi Zubaidah memanggil saksi Hendraina dan saksi Wedy Irawan yang sedang duduk diteras depan rumah dikarenakan rumah saksi Hendraina berdepanan dengan rumah saksi Zubaidah, kemudian saksi Hendraina dan saksi Wedy Irawan datang kerumah saksi Zubaidah dan bertemu dengan terdakwa, saksi Zubaidah menawarkan kepada saksi Hendraina dan saksi Wedy Irawan bahwa terdakwa bisa memasukan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat, terdakwa menjelaskan bahwa sedang mencari 10 (sepuluh) orang yang bisa terdakwa bantu meluluskan dan memasukan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi Hendraina dengan menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta, kemudian saksi Hendraina bertanya langsung dengan terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa dirinya bisa memasukan dan meluluskan saksi Hendraina menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur K2 (Honor) pusat melalui temannya yang bernama Ulil Amri, kemudian saksi Hendraina bertanya apa saja syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi, terdakwa meminta uang sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan syarat berkas sebagai berikut :

- Surat Keterangan dari kepala sekolah/ dinas yang menyatakan bahwa telah honor minimal 5 (lima) tahun,
 - Ijasah SI
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, 2x4 sebanyak 5 (lima) lembar latar merah
 - Photocopy Kartu Keluarga
 - Photocopy Buku Nikah
 - Surat permohonan pengajuan pengangkatan melalui jalur K2, yang ditujukan kepada kementerian kementerian Republik Indonesia.;
- Dan terdakwa menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi dan diterima terdakwa, saksi Hendraina akan dimasukan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015 bertempat di TK di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim), karena merasa yakin dengan perkataan dan janji dari

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi Hendraina menyanggupi melengkapi persyaratan berkas dan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Hendraina menyerahkan berkas-berkas tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang dilakukan beberapa tahap dan disertai dengan bukti yaitu :

- Pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Hendraina langsung di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Weddy Irawan, Zubaidah dan Maryani dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- Pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer.
- Pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ditransfer saksi melalui rekening an. Angga Wilgantara, dengan bukti transfer ke rekening BCA no. Rek :7420205834 an. Angga Wilgantara.
- Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) yang dibuktikan dengan bukti transfer ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53.
- Pada Tanggal 04 November sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer saksi Hendraina ke rekening an. Maryani (isteri terdakwa) ke bank BRI No. rek : 5769.01.005975.53 yang dibuktikan dengan bukti transfer. Dengan Total 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Hendraina menyerahkan berkas-berkas dan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa akan tetapi saksi Hendraina tidak juga diangkat sebagai CPNS, dan selanjutnya saksi Hendraina pernah menanyakan kepada terdakwa kapan saksi Hendraina akan diangkat sebagai CPNS dan dijawab oleh saudarai Maryani (isteri terdakwa) bahwa saksi Hendraina belum dapat diangkat menjadi CPNS karena masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan akan dilakukan pengangkatan pada tahun 2018 dan terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tidak dilakukan pengangkatan dikarenakan masih dalam proses pengurusan di Jakarta dan saksi Hendraina disuruh bersabar menunggu pada tahun 2016 dan untuk menyakinkan saksi Hendraina, terdakwa mengantarkan surat yang diberikan Sdri. Retno Purwanti dan Sdr. Salahudin kepada saksi Hendraina yaitu Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor 02331 tanggal 17 Februari 2016 dimana dalam surat tersebut terdapat nama saksi Hendraina No Urut 3466, No

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg – Kepeg 4958/ 29 -07-2015 No Urut Nip.5822 Hendraina P, Siku 10-01-1975 Nip. 197501102015102002 Tmt 01.10.2015 Si, II a Penata Muda, Kementerian Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, Sumatera Selatan , MK yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 17 Februari 2016, Cap Tanda Tangan Kepala Badan Kepagawaian Negara BIMA HARIA WIBASANA, dimana surat tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Hendraina agar saksi Hendraina yakin bahwa benar saksi Hendraina diangkat menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Kurnaedi yang merupakan pegawai pada BKN Palembang yang menyatakan bahwa tidak ada nama Sdri. Hendraina dari 293 orang honorer K2 yang diusulkan dan dinyatakan lulus menjadi CPNS pada Kab. Muaraenim dan saksi Kurnaedi juga menyatakan bahwa barang bukti berupa foto copy surat pengantar dari BKN yang diserahkan terdakwa kepada saksi Hendraina tersebut adalah palsu dan pihak BKN tidak pernah mengeluarkan surat pengantar tersebut karena sebelum pengangkatan seorang honorer menjadi CPNS harus ada terdata di dalam database BKD Pemkab Muara Enim dan sepengetahuan saksi Kurnaedi, tenaga honorer atas nama Hendraina tidak ada dalam database BKD tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wedy, saksi Hendraina dan saksi Zubaidah diketahui bahwa saksi Hendraina yakin dan percaya bahwa terdakwa bisa memasukkan saksi Hendraina sebagai CPNS karena terdakwa ada menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta dan terdakwa menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi dan diterima terdakwa, saksi Hendraina akan dimasukan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015 bertempat di Tk di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa sampai saat ini saksi Hendraina tidak juga diangkat sebagai CPNS sebagaimana yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi Hendraina serahkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian, 4 (empat) lembar bukti Via Transfer 1 lembar Bank BCA dan 3 lembar Bank BRI, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako Warna Hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Cokelat, 1 (satu) bundel Persyaratan An. Hendraina dan foto copy Surat BKN, yangmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 4 lembar bukti transfer uang tersebut adalah bukti transfer uang yang dilakukan oleh terdakwa yang ditujukan kepada Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin, satu bundel persyaratan an. Hendraina tersebut adalah berkas-berkas yang saksi Hendraina serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan pengangkatan CPNS sedangkan foto copy surat BKN tersebut adalah surat yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Hendraina setelah saksi Hendraina menyerahkan uang dan berkas-berkas kepada terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Hendraina bahwa saksi Hendraina namanya sudah tercantum di data BKN yang ternyata diketahui bahwa surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan Sdri. Retno adalah Ibu rumah tangga dan pekerjaan Sdr. Salahudin adalah Wartawan Metro Pol yang terdakwa ketahui bahwa Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin tidak dapat memasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwa rekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulir kuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dari Jakarta dan terdakwa menjanjikan setelah berkas dan uang tersebut telah dipenuhi dan diterima terdakwa, saksi Hendraina akan dimasukan dan diluluskan menjadi CPNS pada tahun 2015

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tk di Kabupaten Muara Enim dibawah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Hendraina sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa serahkan kepada Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- ditransfer ke rekening Sdri. Retno, Rp.65.000.000,- masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa mengirimkan uang kepada suami Sdri. Retno yaitu Sdr. Salahudin melalui transfer Bank BCA, yaitu : yang pertama Rp.16.000.000,-, yang kedua Rp.45.000.000,- dan yang ketiga Rp.4.000.000,- sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan ongkos ke Jakarta, makan sehari-hari, biaya anak sekolah, membuat garasi di rumah, membeli kursi jati dan membeli laptop;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako Warna Hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Cokelat yang berdasarkan keterangan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah terdakwa beli dengan menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi Hendraina kepada terdakwa sebagai syarat pengurusan saksi Hendraina menjadi CPNS dan ternyata uang saksi Hendraina tersebut telah habis dan saksi Hendraina sampai sekarang tidak juga diangkat sebagai CPNS dari jalur K2 sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan Sdri. Retno serta Sdr. Salahudin dan perbuatan terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak saksi Hendraina atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar terdakwa bersama dengan Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan atau melanggar hak saksi Hendraina atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki agar orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga orang yang menyuruh melakukan atau orang yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryani yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencari orang untuk bisa diurus kelulusannya menjadi CPNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang serta berkas-berkas kepada terdakwa adalah atas suruhan dari Sdri. Retno serta Sdr. Salahudin yangmana Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin menjanjikan kepada terdakwa bahwa Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin akan memberikan fee kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap satu orang yang berhasil direkrut atau didapatkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kerjasama antara terdakwa dengan Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin tersebut terbukti dari adanya foto copy surat dari BKN yang diserahkan oleh Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Hendraina serta adanya beberapa bukti transfer uang yang dilakukan oleh terdakwa dan isteri terdakwa kerekening Sdri. Retno dan rekening Sdr. Salahudin sebagaimana barang bukti transfer sebanyak empat lembar yang terdiri dari satu lembar via Bank BRI dan tiga lembar via Bank BCA;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa terdakwa dan Sdri. Retno serta Sdr. Salahudin telah sepakat dan secara bersama-sama atau setidak-tidaknya terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hendraina atas suruhan Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin dengan dijanjikan untuk diberi fee sejumlah uang oleh Sdri. Retno dan Sdr. Salahudin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi Hendraina belum ada perdamaian;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi Hendraina;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian, 4 (empat) lembar bukti Via Transfer 1 lembar Bank BCA dan 3 lembar Bank BRI, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako Warna Hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Cokelat dan 1 (satu) bundel Persyaratan An. Hendraina dan foto copy Surat BKN dipersidangan terbukti sebagai milik saksi korban Hendraina serta kipas angin dan laptop milik terdakwa yang terdakwa beli dengan menggunakan uang dari saksi Hendraina berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa James Bin Mdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa James Bin Mdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian
 - 4 (empat) lembar bukti Via Transfer 1 lembar Bank BCA dan 3 lembar Bank BRI
 - 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Hp Warna Cokelat
 - 1 (satu) bundel Persyaratan An. Hendraina dan foto copy Surat BKN.
- Dikembalikan kepada saksi korban Hendraina Binti Badariah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H., dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rakhmad Irwan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H., A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm